
PENDAMPINGAN REGULASI KEMASAN PANGAN SECARA DARING BAGI UMKM DI DESA WISATA PROVINSI BALI

Hermawan Seftiono*¹, Abraham Wong¹, Irfan Indra Gunawan¹
¹Universitas Trilogi

Abstract

Keywords:
BPOM;
labeling;
Covid-19;
MBKM

Many foods product packaging in the market do not include information under food packaging regulations from The National Agency for Drug and Food Control of Indonesia (BPOM). For that reason, education for MSMEs is needed. The devotion related to food regulation plays a role so that MSMEs can provide information related to food products to consumers. The virtual training is conducted through the Zoom Meeting platform to MSMEs in tourism villages in the province of Bali. The submission of material is carried out in one direction through lectures and questions and answers. After the service, MSMEs are expected to include packaging label information according to the standards of The National Agency for Drug and Food Control Regulation No. 31 the year 2018.

Abstract

Kata kunci:
BPOM;
Covid-19;
labe;, MBKM

Kemasan produk pangan di pasaran masih banyak yang tidak mencantumkan informasi sesuai dengan regulasi kemasan pangan dari BPOM. Oleh karena itu, diperlukan edukasi bagi para UMKM. Pengabdian terkait regulasi pangan berperan agar UMKM dapat memberikan informasi terkait produk pangan kepada

correspondence:
e-mail: ^{*)}hermawan_seftiono@trilogi.ac.id

konsumen. Pelatihan dapat dilakukan secara daring menggunakan *platform zoom meeting*. Penyampaian materi dilakukan satu arah melalui ceramah dan tanya jawab. Setelah pengabdian ini para UMKM akan mencantumkan informasi sesuai standar Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 31 tahun 2018.

Pendahuluan

Kemasan memiliki peranan penting pada produk, di antaranya untuk melindungi produk dari kerusakan. Selain itu, pada kemasan terdapat label yang berfungsi menginformasikan produk yang dihasilkan oleh produsen kepada konsumen. Selama ini banyak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang hanya mengemas makanan tanpa memenuhi standar Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 31 tahun 2018 tentang label pangan olahan. Label pangan memiliki peran penting sebagai sarana perdagangan agar informasi mengenai produk pangan yang sampai ke masyarakat adalah benar dan tidak menyesatkan (Wijaya & Rahayu, 2014)

Berkembangnya UMKM produk pangan mengakibatkan semakin banyaknya produk olahan pangan yang dihasilkan. Namun perlu diperhatikan terkait mutu dan keamanan pangan. Usaha yang dilakukan agar pangan olahan memenuhi syarat terkait mutu dan keamanan pangan maka diperlukan bimbingan kepada produsen pangan (Chotim & Subhan, 2014). Oleh karena itu, dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat tentang Regulasi Kemasan Pangan bagi UMKM yang dilaksanakan oleh Universitas Trilogi di Desa Wisata Provinsi Bali. Desa wisata merupakan suatu wilayah yang memiliki keunikan yang dikelola secara menarik dengan pengembangan fasilitas pendukung, serta penataan kawasan yang baik sehingga mampu menghadirkan wisatawan dan menumbuhkan perekonomian masyarakat setempat (Irwanti & Yusuf, 2021).

Kegiatan pengabdian di Desa Wisata Provinsi Bali dikarenakan di masa Pandemi Covid-19 sebanyak 87,5 persen UMKM yang

terdampak (Bisnis Bali, 2021). Oleh karena itu, menjadi tantangan bagi UMKM karena penurunan penjualan produk. Dengan adanya kegiatan pelatihan terkait regulasi kemasan pangan diharapkan UMKM dapat memasarkan produk pangan dengan jangkauan yang lebih luas. Kegiatan pengabdian ini melibatkan mahasiswa sebagai peranan dalam melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa sebagai bagian Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Metode Pengabdian

Kegiatan Pengabdian tentang Pendampingan Regulasi Kemasan Pangan bagi UMKM di Desa Wisata Provinsi Bali dilaksanakan melalui kelas daring menggunakan zoom pada hari Rabu dan Kamis, 22 dan 23 Desember 2021 yang dihadiri oleh enam UMKM. Tahapan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi pemberian materi tentang regulasi kemasan pangan, presentasi beberapa contoh kemasan serta konsultasi *tenant* terhadap kemasan pangan bagi produk.

Hasil dan Pembahasan

Desa wisata sebagai masa depan pariwisata Indonesia dan menunjukkan kebangkitan ekonomi yang mampu memberikan rasa aman, nyaman, bersih dan sehat bagi wisatawan, sehingga diharapkan 244 desa wisata baru di Indonesia akan terbentuk di tahun 2021-2024 (Irwanti & Yusuf, 2021). Kegiatan pengabdian tentang regulasi kemasan pangan dilakukan secara daring yang dihadiri oleh 6 UMKM (Tabel 1 dan Gambar 1) di antaranya Sabang Sumatra Tour Travel, ICampers, SunBakery, Bli KriPick, elbajo dan B'lum. Jenis usaha dari UMKM tersebut diantaranya Kuliner, Travel dan kerajinan tangan.

Tabel 1. Peserta pelatihan Regulasi kemasan pangan.

No	Nama Lengkap	Nama Usaha	Jenis Usaha
1	Sai Jiu	Sabang Sumatra Tour Travel	Travel and Guide
2	Ida Ayu Agung Ekastuti	ICampers	Tour adventure
3	Ni Ketut Nuriastuti	SunBakery	Kuliner
4	Ni Kadek Alyssia Ardina Putri	Bli KriPick	Kuliner
5	Liesiana Kurniawati	Elbajo	Kerajinan Tangan
6	Rinaldi Nuzirwan	B'lum	Kuliner



Gambar 1.

Peserta pelatihan regulasi kemasan pangan.

Materi yang disampaikan dalam kegiatan pelatihan daring meliputi tujuan kemasan, jenis kemasan, peraturan badan pengawas obat dan makanan Nomor 31 tahun 2018 tentang label pangan olahan, dan keterangan berupa peringatan pada label (BPOM, 2018). Produk pangan dikemas dengan tujuan di antaranya:

- 1) memproteksi dan memudahkan produk;
- 2) memudahkan Pendistribusian dan penyimpanan;
- 3) diferensiasi dengan Produk lain; dan
- 4) sarana promosi.

Adanya kemasan pangan berperan memproteksi dan mewadahi produk sehingga produk pangan menjadi lebih aman dari kerusakan yang disebabkan oleh mikroba, bahan kimia, dan faktor fisik. Selain itu, dengan adanya kemasan akan menjaga aroma dan rasa dari produk, karena bila tidak dikemas selama penyimpanan aroma dan rasa akan berkurang. Kemasan pangan berperan dalam proses pendistribusian dan penyimpanan karena produk yang telah dikemas memudahkan dalam penumpukkan sehingga tidak memerlukan ruang yang besar saat pendistribusian dan penyimpanan. Adanya kemasan menjadi diferensiasi dengan produk lain karena setiap kemasan produk memiliki ciri khas dari warna, huruf, merek, serta keunggulan produk tersebut dibandingkan produk sejenis. Selain itu kemasan pangan berperan dalam mengkomunikasikan pesan yang ingin disampaikan produsen ke konsumen (lihat Gambar 3).



Gambar 2.
Tujuan pengemasan produk pangan.

Banyak berbagai jenis bahan kemasan pangan yang dapat digunakan di antaranya plastik, kertas atau karton, kaca atau gelas, kaleng atau logam, kemasan aseptik atau kemasan aktif dan pintar

(Gambar 3). Pemilihan berbagai jenis kemasan dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya jenis bahan pangan yang dikemas, harga kemasan, dan terkait diferensiasi dengan pesaing. Penggunaan kemasan dari bahan kaca atau gelas akan menyebabkan produk terlihat mewah namun harga jual menjadi lebih mahal. Penggunaan kemasan aktif atau cerdas dapat memperpanjang umur simpan produk namun menyebabkan ada tambahan biaya pada kemasan.



Gambar 3.

Jenis kemasan yang digunakan dalam mengemas produk pangan.

Informasi lain yang disampaikan pada kegiatan pelatihan yaitu Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang label pangan olahan meliputi nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, keterangan kedaluwarsa, nomor izin edar, dan asal usul bahan Pangan tertentu. Oleh karena itu, para *tenant* dalam membuat kemasan akan mengacu pada peraturan label pangan yang berlaku (Gambar 4).




Gambar 4.

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang label pangan olahan.

Label pada kemasan berisi informasi beberapa hal, seperti:

- 1) peringatan terkait penggunaan pemanis buatan;
- 2) keterangan tentang Pangan Olahan yang proses pembuatannya bersinggungan dan/atau menggunakan fasilitas bersama dengan bahan bersumber bab;
- 3) keterangan tentang alergen;
- 4) peringatan pada label minuman beralkohol; dan
- 5) peringatan pada label produk susu (lihat Gambar 5).

Hasil evaluasi menunjukkan kepuasan peserta terhadap pelaksanaan kegiatan pelatihan sangat baik, terlihat bahwa 85% peserta menyatakan bahwa materi sesuai dengan kebutuhan. Sebanyak 80% peserta menyatakan bahwa pemateri menyajikan materi dengan sangat menarik. Sebanyak 80% peserta menyatakan bahwa kegiatan pelatihan sesuai harapan. Selain itu peserta mendapatkan manfaat langsung dari pelatihan kemasan dan secara umum *tenant* puas dengan pelatihan kemasan.



Gambar 5.
Keterangan berupa peringatan pada label.

Kesimpulan

Kegiatan pendampingan ini memberikan manfaat bagi para UMKM. Sebanyak 6 UMKM yang mengikuti kegiatan ini mengikuti perbaikan terhadap desain maupun informasi yang diperlukan pada kemasan.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih atas bantuan oendanaan program penelitian kebijakan merdeka belajar kampus merdeka dan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian dan purwarupa PTS Ditjen DIKTIRISTEK.

Daftar Pustaka

- BPPOM. (2018). Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan. Jakarta: Badan Pengawas Obat Dan Makanan.
- Bisnis Bali. (2021). *87,5 Persen UMKM di Bali Terdampak Pandemi*. Diakses <http://bisnisbali.com/875-persen-umkm-di-bali-terdampak-pandemi/>
- Chotim, M., & Subhan, M. (2014). Evaluasi penulisan label pangan yang tidak lengkap dan iklan pangan menyesatkan pada industri rumah tangga pangan di Kabupaten Temanggung tahun 2013. *Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen*, 1(1), 78–92.
- Irwanti, N. K. D., & Yusuf, M. (2021). Optimalisasi UMKM untuk Menunjang Pengembangan Desa Wisata Perspektif Ergonomi (Preliminary Research pada UMKM Desa Cepaka). In *Resiliensi Umkm Dan Desa Wisata Di Kabupaten Tabanan Pada Masa Pandemi Covid 19* (pp. 43–70).
- Wijaya, W. A., & Rahayu, W. P. (2014). Pemenuhan Regulasi Pelabelan Produk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di Bogor. *Jurnal Mutu Pangan*, 1(1), 65–73.